



## KEMENTERIAN PERTANIAN

DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN  
BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN  
Jalan Pemuda No. 29 A Bogor 16161. ☐ (0251) 8353712; 8377111. Fax (0251) 8353712

<b>PANDUAN ANTI PENYUAPAN</b>	No. Dokumen	: PAP 7.2
<b>SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN</b>	Terbitan/Revisi	: 1/1
<b>7. DUKUNGAN</b>	Tanggal	: 22 Mei 2019
<b>7.2 Kompetensi</b>	Halaman	: 1 dari 2

## 7. DUKUNGAN

### 7.2 Kompetensi

#### 7.2.1 Umum

Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan (BPMSPH) harus :

- Menetapkan kompetensi yang diperlukan dari orang-orang yang melakukan pekerjaan dibawah kendalinya yang mempengaruhi kinerja dan efektivitas Sistem Manajemen Anti Penyipuan.
- Memastikan bahwa orang-orang yang bekerja kompeten atas dasar pendidikan, pelatihan, atau pengalaman;
- Mengambil tindakan untuk memperoleh dan mempertahankan kompetensi yang diperlukan, dan mengevaluasi efektivitas tindakan yang diambil;
- Menyimpan informasi terdokumentasi sesuai sebagai bukti kompetensi

Tindakan yang dilakukan dapat meliputi, misalnya penyediaan pelatihan, mentoring, atau penugasan kembali dari orang saat ini bekerja; atau memperkerjakan atau kontrak dari orang yang kompeten.

Dokumen terkait standar kompetensi jabatan dan analisa jabatan.

#### 7.2.2 Proses mempekerjakan

7.2.2.1 Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan dalam proses mempekerjakan seluruh pegawai menerapkan prosedur seperti :

- kelayakan dan kompetensi pegawai dalam kaitannya dengan kebijakan anti penyipuan, pada setiap bidang pekerjaan yang sesuai dengan kompetensinya dan memberikan hak BPMSPH untuk mendisiplinkan pegawai ketika ada ketidakpatuhan
- Pemberian akses dan fasilitas pelatihan kepada pegawai yang dipekerjakan, dalam kaitannya dengan kebijakan anti penyipuan.
- Pemberian sanksi yang sesuai terhadap pegawai yang melanggar kebijakan

**KEMENTERIAN PERTANIAN**

DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN  
BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN  
Jalan Pemuda No. 29 A Bogor 16161. ☐ (0251) 8353712; 8377111. Fax (0251) 8353712

<b>PANDUAN ANTI PENYUAPAN</b>	No. Dokumen	: PAP 7.2
<b>SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN</b>	Terbitan/Revisi	: 1/1
<b>7. DUKUNGAN</b>	Tanggal	: 22 Mei 2019
<b>7.2 Kompetensi</b>	Halaman	: 1 dari 2

anti penyुapan atau Sistem Manajemen Anti Penyुapan sesuai perundangan yang berlaku.

- d. Jaminan bebas dari tindakan pembalasan, diskriminasi atau tindakan disiplin bagi pegawai yang menolak dalam aktivitas atau kegiatan dengan risiko penyुapan di atas batas rendah atau karena itikad baiknya atau atas dasar keyakinan yang wajar membuat laporan tentang percobaan, penyुapan atau dugaan penyुapan atau pelanggaran kebijakan anti penyुapan.

7.2.2.1 Sehubungan dengan posisi yang terkena risiko penyुapan di atas batas rendah sebagaimana ditentukan dalam penilaian risiko penyुapan (Klausul 4.5) dan untuk fungsi kepatuhan anti penyुapan, BPMSPH menerapkan prosedur :

- a. Uji kelayakan (Klausul 8.2) dilakukan pada orang sebelum dipekerjakan dan pegawai sebelum dipindahkan atau dipromosikan BPMSPH, untuk memastikan sejauhmana hal ini dapat diterima dan adalah tepat untuk memperkerjakan atau memindahkan pegawai dan keyakinan akan mematuhi kebijakan anti penyुapan dan persyaratan SMAP
- b. Tunjangan kinerja, target kinerja dan elemen insentif lainnya ditinjau secara berkala untuk memastikan ada perlindungan.
- c. Manajemen puncak dan dewan pengarah mendeklarasikan dalam jangka waktu yang wajar sebanding dengan risiko penyुapan yang teridentifikasi, yang mengkonfirmasi kepatuhan kebijakan anti penyुapan.

Dokumen terkait :

1. Pr.AP.7.2
2. PP No. 53 tahun 2010